

Perdebatan Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Mancur Sinaga¹, Maidin Gultom², Ica Carina³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia
filsafathukumubk@gmail.com

Abstract

This study examines the debate over the application of reverse burden of proof in corruption cases in Indonesia. The issue is significant because reverse burden of proof lies at the intersection between the need for effective corruption eradication and the protection of fundamental principles of fair criminal justice. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The primary legal materials include the Corruption Eradication Law and its amendment, the National Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and relevant international legal instruments. The findings indicate that reverse burden of proof in corruption cases cannot be understood as an absolute reversal of the burden of proof. This mechanism applies mainly in a limited manner to gratification, the origin of the defendant's assets, and property suspected of deriving from corruption. The main debate concerns the risk of shifting the burden of proof from the public prosecutor to the defendant when reverse burden of proof is applied broadly without clear limitations. Therefore, reverse burden of proof must be constructed as a special mechanism that is limited, balanced, proportional, and subject to judicial control during trial proceedings. This study concludes that reverse burden of proof may be maintained as an instrument for corruption eradication as long as it does not eliminate the prosecutor's obligation to prove the indictment and does not disregard the rights of the defendant.

Keywords: reverse burden of proof; corruption crime; gratification; defendant's rights

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perdebatan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Isu ini penting karena pembuktian terbalik berada pada titik temu antara kebutuhan pemberantasan korupsi secara efektif dan perlindungan prinsip dasar peradilan pidana yang adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara korupsi tidak dapat dipahami sebagai pembalikan beban pembuktian secara mutlak. Mekanisme ini terutama berlaku secara terbatas pada gratifikasi, asal-usul harta kekayaan terdakwa, dan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Perdebatan utama terletak pada risiko pergeseran beban pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa apabila pembuktian terbalik diterapkan secara luas tanpa batas. Oleh karena itu, pembuktian terbalik harus dikonstruksikan sebagai mekanisme khusus yang bersifat terbatas, berimbang, proporsional, dan tetap berada di bawah kontrol hakim dalam persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian terbalik dapat dipertahankan sebagai instrumen pemberantasan korupsi sepanjang tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaan dan tidak mengabaikan hak terdakwa.

Kata Kunci: pembuktian terbalik; tindak pidana korupsi; gratifikasi; hak terdakwa

Copyright (c) 2026 Mancur Sinaga, Maidin Gultom, Ica Carina, Sahata Manalu

✉ Corresponding author: Mancur Sinaga

Email Address: filsafathukumubk@gmail.com (Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia)

Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 25 Juni 2026

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan hukum pidana yang terus menimbulkan perdebatan karena karakter perbuatannya sering tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui relasi jabatan, penyalahgunaan kewenangan, transaksi tidak langsung, penerimaan gratifikasi, penyamaran aset, atau penguasaan harta yang tidak sebanding dengan sumber pendapatan yang sah.

Dalam konteks seperti ini, pembuktian perkara korupsi tidak selalu dapat bergantung sepenuhnya pada pola pembuktian pidana konvensional, terutama ketika alat bukti yang menunjukkan hubungan antara perbuatan, jabatan, keuntungan, dan aset berada dalam ruang yang sulit dijangkau oleh penuntut umum. Oleh sebab itu, hukum pemberantasan korupsi di Indonesia mengenal konstruksi pembuktian terbalik sebagai instrumen khusus yang terutama berkaitan dengan gratifikasi dan asal-usul harta kekayaan terdakwa. Secara normatif, isu ini tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan gratifikasi, kewajiban terdakwa menjelaskan harta kekayaan, dan mekanisme perampasan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun, karena hukum pidana nasional telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembahasan mengenai pembuktian terbalik dalam perkara korupsi perlu dibaca secara hati-hati, mutakhir, dan tidak boleh hanya mengulang konstruksi lama tanpa memperhatikan perubahan hukum yang berlaku.

Perdebatan mengenai pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya lahir dari benturan antara kebutuhan efektivitas pemberantasan korupsi dan kewajiban negara untuk tetap menjamin hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Di satu sisi, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang sulit dibuktikan karena pelaku sering memiliki akses terhadap kekuasaan, administrasi, dokumen, jaringan, dan mekanisme penyembunyian aset. Dalam situasi demikian, pembuktian terbalik dianggap sebagai instrumen yang dapat membantu penegakan hukum karena terdakwa diberi ruang sekaligus beban tertentu untuk menjelaskan bahwa harta kekayaan atau gratifikasi yang diterimanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, hukum pidana tetap berangkat dari prinsip bahwa seseorang tidak boleh dipidana hanya karena tidak mampu menjelaskan sesuatu, sebab kesalahan pidana harus dibuktikan oleh negara melalui penuntut umum. Perdebatan ini menjadikan pembuktian terbalik sebagai isu yang sensitif, karena apabila diterapkan secara terlalu luas, mekanisme tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa terdakwa sejak awal ditempatkan dalam posisi bersalah dan harus membuktikan dirinya tidak bersalah.

Perdebatan tersebut telah tampak dalam berbagai kajian hukum yang telah terbit. Putra dan Yanova (2022) secara khusus menelaah pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dari perspektif asas praduga tidak bersalah, sehingga titik tekan kajiannya bukan hanya pada legalitas pembuktian terbalik, tetapi pada kemungkinan ketegangannya dengan perlindungan terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pembuktian terbalik tidak dapat dibaca semata-mata sebagai alat pemberantasan korupsi, tetapi juga harus diuji terhadap prinsip bahwa terdakwa tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang sejak awal dianggap bersalah. Dalam arah yang lebih moderat, Mariyanawati dan Saleh (2023) menegaskan bahwa sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan sistem yang bersifat terbatas dan berimbang. Artinya, terdakwa memang memiliki hak dan kewajiban tertentu untuk memberikan

keterangan mengenai asal-usul kekayaannya, tetapi jaksa penuntut umum tetap harus memiliki bukti awal yang cukup dan tetap memikul kewajiban membuktikan dakwaan. Dengan demikian, literatur hukum menunjukkan bahwa pembuktian terbalik tidak dapat dipahami sebagai pembalikan total beban pembuktian, melainkan sebagai mekanisme khusus yang penerapannya harus dibatasi oleh prinsip pembuktian pidana yang adil.

Kajian lain juga memperlihatkan bahwa persoalan utama pembuktian terbalik bukan hanya terletak pada keberadaannya dalam undang-undang, tetapi pada batas, objek, dan desain pengaturannya. Monita, Najemi, dan Arfa (2023) menyoroti urgensi pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi. Menurut mereka, meskipun pengaturan pembalikan beban pembuktian sudah dikenal dalam hukum korupsi, masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikenai pembalikan beban pembuktian, bentuk pembuktiannya, serta cara penerapannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pandangan ini penting karena pembuktian terbalik tidak boleh digunakan secara umum terhadap seluruh perkara korupsi tanpa batas normatif yang jelas. Jika batasnya tidak dirumuskan secara tepat, mekanisme yang semula dimaksudkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam praktik peradilan, terutama ketika terdakwa dibebani kewajiban pembuktian yang melampaui objek yang seharusnya dibuktikan.

Sementara itu, Nurul Huda dan Ruslie (2023) menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian terbalik dalam perkara korupsi di Indonesia berkaitan erat dengan kewajiban tersangka atau terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya. Namun, kajian tersebut juga menegaskan bahwa problematika penerapan pembuktian terbalik masih berlangsung, antara lain karena efektivitas Pasal 37 UU Tipikor dinilai belum optimal dan pembuktian terbalik masih memiliki ruang penerapan yang terbatas. Hutabarat (2025) juga menempatkan pembuktian terbalik sebagai instrumen hukum khusus yang diperlukan dalam penanganan korupsi, tetapi penerapannya masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan regulasi, potensi pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, dan persoalan integritas aparat penegak hukum. Kedua kajian tersebut memperkuat pemahaman bahwa pembuktian terbalik tidak hanya menimbulkan persoalan konseptual, tetapi juga problem implementatif. Oleh karena itu, perdebatan dalam literatur hukum tidak berhenti pada pertanyaan apakah pembuktian terbalik dibolehkan atau tidak, melainkan bergerak pada pertanyaan yang lebih substantif, yaitu bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan secara proporsional tanpa menghilangkan kewajiban pembuktian oleh penuntut umum dan tanpa melemahkan hak terdakwa.

Dalam perkembangan hukum nasional terbaru, perdebatan tersebut menjadi semakin relevan karena sistem hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia telah memasuki fase pembaruan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat aturan umum yang menjadi pedoman bagi penerapan undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Di sisi hukum acara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berlaku sejak 2 Januari 2026 dan

mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembaruan ini menuntut kajian ulang terhadap posisi pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, sebab pembuktian terbalik tidak hanya berkaitan dengan norma pidana materiil, tetapi juga menyentuh prinsip acara pidana, kedudukan penuntut umum, hak terdakwa, standar pembuktian, dan penilaian hakim terhadap alat bukti. Dengan demikian, kajian tentang pembuktian terbalik perlu ditempatkan dalam hubungan antara *lex specialis* pemberantasan korupsi dan prinsip umum hukum pidana serta hukum acara pidana nasional yang telah diperbarui.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari masalah bahwa pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki posisi ambivalen dalam hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, mekanisme ini diperlukan untuk menjawab kesulitan pembuktian dalam perkara korupsi, terutama pada perkara yang berkaitan dengan gratifikasi, asal-usul harta kekayaan, dan dugaan aset hasil korupsi. Di sisi lain, pembuktian terbalik harus tetap ditempatkan dalam batas yang ketat agar tidak berubah menjadi pembalikan total beban pembuktian yang membebaskan negara dari kewajiban membuktikan dakwaan. Perdebatan dalam jurnal-jurnal hukum menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dapat diterima sepanjang diterapkan secara terbatas, berimbang, proporsional, dan tetap berada dalam kendali prinsip peradilan pidana yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perdebatan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu dasar normatif pengaturannya, perdebatan asas pembuktian pidana yang menyertainya, dan konstruksi penerapan yang ideal agar pembuktian terbalik tetap efektif dalam pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan perlindungan hak terdakwa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berfokus pada perdebatan norma, asas, dan konstruksi hukum mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif tidak diarahkan untuk mengukur perilaku sosial atau praktik penegakan hukum secara empiris, tetapi untuk menelaah bahan hukum yang mengatur, menjelaskan, dan memperdebatkan kedudukan pembuktian terbalik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, objek utama penelitian ini adalah norma hukum positif, asas pembuktian pidana, pendapat doktrinal dalam literatur hukum, dan argumentasi akademik yang berkembang dalam jurnal-jurnal hukum terkait pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pembuktian terbalik, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, hukum pidana nasional, hukum acara pidana, dan instrumen hukum internasional yang telah disahkan dalam hukum nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pembuktian terbalik, beban pembuktian, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa, dan prinsip peradilan pidana yang adil.

Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menilai apakah penerapan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi dapat ditempatkan sebagai instrumen hukum yang sah, terbatas, dan proporsional, atau justru berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip dasar pembuktian pidana.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum primer juga dapat mencakup putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan pengujian norma dalam Undang-Undang Tipikor apabila diperlukan untuk memperjelas status, tafsir, atau keberlakuan ketentuan tertentu. Pemilihan bahan hukum primer dilakukan secara selektif agar pembahasan tetap berhubungan langsung dengan isu pembuktian terbalik, gratifikasi, asal-usul harta kekayaan, beban pembuktian, dan perlindungan hak terdakwa.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku hukum, artikel jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan pendapat ahli yang membahas pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi, asas praduga tidak bersalah, beban pembuktian, dan sistem peradilan pidana. Artikel jurnal hukum digunakan secara khusus untuk memetakan perdebatan akademik yang telah terbit mengenai pembuktian terbalik. Literatur tersebut tidak hanya dipakai sebagai pendukung teoritis, tetapi juga sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa persoalan pembuktian terbalik merupakan perdebatan nyata dalam ilmu hukum, terutama mengenai batas penerapannya, hubungannya dengan hak terdakwa, serta kedudukannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran dan penjelasan istilah hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan, dan pangkalan data hukum resmi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum. Penelusuran bahan hukum primer dilakukan melalui sumber resmi, terutama basis data peraturan perundang-undangan dan putusan yang dikelola oleh lembaga negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang digunakan benar-benar merupakan peraturan yang ada, masih relevan, dan sesuai dengan status keberlakuan terbaru. Penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan melalui jurnal hukum, buku hukum, dan sumber akademik yang relevan dengan isu pembuktian terbalik. Dalam penelitian ini, literatur sekunder dipilih berdasarkan relevansinya dengan tiga tema utama, yaitu pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, asas praduga tidak bersalah, dan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak terdakwa.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pola analisis normatif-preskriptif. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak mengolah angka atau data statistik, melainkan

menafsirkan norma hukum, asas hukum, dan argumentasi doktrinal. Analisis normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur pembuktian terbalik, menafsirkan hubungan antarperaturan, dan menilai konsistensi norma tersebut dengan asas pembuktian pidana. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan konstruksi penerapan pembuktian terbalik yang ideal dalam perkara tindak pidana korupsi. Konstruksi tersebut diarahkan agar pembuktian terbalik tidak dipahami sebagai pembalikan total beban pembuktian, melainkan sebagai mekanisme khusus yang bersifat terbatas, berimbang, dan tetap menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam membuktikan dakwaan pidana.

Untuk menjaga ketepatan analisis, penelitian ini menggunakan beberapa tahap penalaran hukum. Pertama, penelitian mengidentifikasi norma hukum yang berkaitan langsung dengan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi. Kedua, penelitian menelaah hubungan norma tersebut dengan asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa, dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Ketiga, penelitian membandingkan argumentasi akademik yang mendukung dan membatasi penerapan pembuktian terbalik berdasarkan literatur hukum yang telah terbit. Keempat, penelitian merumuskan posisi argumentatif mengenai batas penerapan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi. Dengan tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif.

Keabsahan bahan hukum dijaga melalui verifikasi sumber dan konsistensi normatif. Setiap bahan hukum primer diperiksa berdasarkan sumber resmi dan status keberlakuannya. Apabila suatu ketentuan telah diubah, dicabut sebagian, atau dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan tersebut tidak digunakan secara terpisah dari catatan perubahan hukumnya. Selain itu, bahan hukum sekunder dipilih dari sumber akademik yang relevan dan diperlakukan sebagai dasar untuk membaca perdebatan doktrinal, bukan sebagai pengganti norma hukum positif. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat menghindari penggunaan dasar hukum yang keliru, tidak berlaku, atau tidak berkaitan langsung dengan isu yang dikaji.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perdebatan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembahasan tidak diarahkan untuk menilai efektivitas empiris pembuktian terbalik berdasarkan data perkara secara kuantitatif, melainkan untuk menelaah bagaimana pembuktian terbalik diatur, diperdebatkan, dan seharusnya dikonstruksikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan batasan tersebut, penelitian ini menempatkan pembuktian terbalik sebagai persoalan hukum normatif yang berada pada persilangan antara kebutuhan pemberantasan korupsi, asas pembuktian pidana, perlindungan hak terdakwa, dan pembaruan hukum pidana nasional.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai pembalikan beban pembuktian secara mutlak. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperlihatkan bahwa pembuktian terbalik ditempatkan sebagai mekanisme khusus yang bekerja pada objek tertentu, terutama gratifikasi dan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembuktian terbalik tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban penuntut umum dalam membuktikan dakwaan, melainkan untuk memperkuat mekanisme pembuktian dalam perkara korupsi yang karakter pembuktiannya sering kompleks, tersembunyi, dan berkaitan dengan penguasaan aset. Posisi ini penting karena pembuktian terbalik kerap diperdebatkan sebagai instrumen yang seolah-olah memindahkan seluruh beban pembuktian kepada terdakwa, padahal konstruksi normatifnya menunjukkan sifat yang lebih terbatas dan berimbang.

Pengaturan pertama yang paling jelas mengenai pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pada gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sebaliknya, pada gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi tidak diberlakukan tanpa batas, tetapi dibedakan berdasarkan nilai gratifikasi dan hubungan gratifikasi tersebut dengan jabatan serta kewajiban penerimanya. Oleh karena itu, pembuktian terbalik dalam Pasal 12B harus dibaca sebagai konstruksi pembuktian khusus pada tindak pidana gratifikasi, bukan sebagai sistem umum yang berlaku terhadap seluruh tindak pidana korupsi.

Pasal 12C mempertegas bahwa tidak semua gratifikasi secara otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima, sedangkan KPK wajib menetapkan status gratifikasi tersebut dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak menerima laporan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa rezim gratifikasi dalam UU Tipikor tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung mekanisme korektif dan administratif. Dalam konteks pembuktian terbalik, Pasal 12C penting karena menunjukkan bahwa beban penerima gratifikasi bukan semata-mata membuktikan dirinya tidak bersalah di persidangan, tetapi juga dapat melakukan pelaporan sebagai mekanisme hukum untuk menghindari berlakunya anggapan gratifikasi sebagai suap.

Selain gratifikasi, pengaturan pembuktian terbalik juga tampak dalam Pasal 37 dan Pasal 37A. Pasal 37 memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa pembuktian terbalik tidak hanya dirumuskan sebagai beban, tetapi juga sebagai hak pembelaan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa

tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek pembuktian, melainkan tetap diberi ruang aktif untuk membantah dakwaan melalui pembuktian yang menguntungkan dirinya. Namun, hak ini tetap harus dibaca dalam kerangka pembuktian pidana, yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus perkara hanya berdasarkan kegagalan terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah.

Pasal 37A memperluas pembahasan pada kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak, serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Rumusan ini memiliki implikasi penting. Pertama, kegagalan terdakwa menjelaskan asal-usul kekayaan tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Kedua, keterangan tersebut hanya berfungsi memperkuat alat bukti yang sudah ada. Ketiga, Pasal 37A ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Oleh karena itu, pembuktian terbalik dalam Pasal 37A bukanlah pembalikan total beban pembuktian, tetapi pembuktian tambahan yang bekerja setelah terdapat alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Pengaturan Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C memperlihatkan dimensi lain dari pembuktian terbalik, yaitu perampasan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 38A menegaskan bahwa pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, pembuktian terbalik tetap berada dalam forum peradilan, bukan dilakukan secara administratif di luar kontrol hakim. Pasal 38B mewajibkan setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi tertentu untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda itu dapat dianggap juga berasal dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Namun, Pasal 38B ayat (6) memberi batas penting bahwa apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara pokok, tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian terbalik terhadap harta benda tetap bergantung pada perkara pokok dan tidak boleh dilepaskan dari penilaian hakim terhadap terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi.

Pasal 38C melengkapi konstruksi tersebut dengan memberikan ruang kepada negara untuk melakukan gugatan perdata apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap masih ditemukan harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan belum dikenakan perampasan untuk negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan badan terhadap terdakwa, tetapi juga dengan orientasi pemulihan aset. Dalam perkara korupsi, pemidanaan tidak cukup hanya diarahkan pada

penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pengembalian kerugian dan pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, karena Pasal 38C menggunakan mekanisme gugatan perdata setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka pembuktiannya harus tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan perampasan aset yang tidak proporsional.

Dari konstruksi pasal-pasal tersebut, hasil penelitian ini menemukan bahwa pembuktian terbalik dalam UU Tipikor memiliki tiga bentuk utama. Pertama, pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, dengan pembagian beban pembuktian berdasarkan nilai gratifikasi. Kedua, pembuktian mengenai asal-usul harta kekayaan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37A, yang memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan mewajibkan terdakwa memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya. Ketiga, pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 38B dan Pasal 38C. Ketiga bentuk tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, sehingga tidak tepat apabila pembuktian terbalik dipahami sebagai satu konsep tunggal yang berlaku sama terhadap semua perkara korupsi. Dalam konteks ini, istilah pembuktian terbalik harus selalu dijelaskan berdasarkan objek pembuktiannya, tahap penerapannya, dan akibat hukumnya.

Perdebatan akademik dalam jurnal-jurnal hukum memperkuat temuan tersebut. Putra dan Yanova (2022) menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara korupsi memang bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah, terutama apabila mekanisme tersebut dipahami secara mutlak. Namun, keduanya juga menempatkan pembuktian terbalik terbatas sebagai mekanisme yang masih dapat diterima apabila tidak menghilangkan perlindungan terdakwa dan tidak membebaskan penuntut umum dari kewajiban membuktikan dakwaannya. Mariyanawati dan Saleh (2023) juga menyatakan bahwa sistem pembuktian terbalik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat terbatas dan berimbang. Menurut mereka, jaksa tetap harus memiliki bukti awal yang cukup dan tidak boleh membuat dakwaan secara asal hanya karena terdapat mekanisme pembuktian terbalik. Pandangan ini memperjelas bahwa titik perdebatan bukanlah apakah pembuktian terbalik harus diterima atau ditolak secara mutlak, tetapi bagaimana batas penerapannya ditentukan agar tetap sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip pembuktian pidana.

Monita, Najemi, dan Arfa (2023) menyoroti persoalan yang lebih spesifik, yaitu urgensi pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi. Mereka menilai bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian memang telah ada dalam UU Korupsi, tetapi masih membutuhkan pengaturan yang lebih tepat mengenai jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikenai pembalikan beban pembuktian, cara pembuktiannya, dan bentuk penerapannya. Temuan ini penting karena kelemahan utama pembuktian terbalik bukan hanya pada kemungkinan benturannya dengan asas praduga tidak bersalah, tetapi juga pada potensi ketidakpastian hukum apabila objek dan mekanismenya tidak dibaca secara jelas. Huda dan Ruslie (2023) bahkan menegaskan bahwa problematika pembuktian terbalik masih terjadi karena sistem tersebut terbatas pada tindak pidana korupsi tertentu dan belum sepenuhnya

efektif sebagai alat pemberantasan korupsi. Dengan demikian, literatur hukum memperlihatkan adanya dua arus besar pemikiran: arus pertama mendukung pembuktian terbalik sebagai kebutuhan luar biasa dalam pemberantasan korupsi, sedangkan arus kedua menuntut pembatasan yang ketat agar mekanisme tersebut tidak merusak asas pembuktian pidana.

Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru memperluas dan memperbarui rezim alat bukti melalui Pasal 235, yang menyebutkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Pasal 240 juga menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti sah lainnya. Sementara itu, Pasal 244 menegaskan bahwa putusan pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketentuan-ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa sekalipun pembuktian terbalik dikenal dalam UU Tipikor, prinsip umum pembuktian pidana tetap menuntut adanya alat bukti yang sah, perolehan bukti yang tidak melawan hukum, dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, pembuktian terbalik dalam perkara korupsi harus ditempatkan sebagai ketentuan khusus yang bekerja dalam koridor pembuktian pidana, bukan sebagai jalan pintas untuk memidana terdakwa.

Dalam konteks asas praduga tidak bersalah, pembuktian terbalik harus dibedakan antara pembuktian terbalik murni dan pembuktian terbalik terbatas. Pembuktian terbalik murni akan bermasalah apabila seluruh beban pembuktian dipindahkan kepada terdakwa, sehingga terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah terhadap seluruh unsur dakwaan. Model seperti ini sulit diterima dalam hukum pidana karena bertentangan dengan prinsip bahwa negara wajib membuktikan kesalahan seseorang sebelum menjatuhkan pidana. Sebaliknya, pembuktian terbalik terbatas masih dapat diterima apabila hanya menyangkut objek tertentu, seperti asal-usul harta atau gratifikasi, dan tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaan. Inilah titik keseimbangan yang harus ditekankan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi. Terdakwa dapat diminta menjelaskan asal-usul kekayaan atau membuktikan bahwa gratifikasi bukan suap, tetapi kegagalan terdakwa dalam memberikan penjelasan tidak boleh secara otomatis menggantikan kewajiban pembuktian oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut, pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi seharusnya dikonstruksikan sebagai instrumen yang bersifat terbatas, proporsional, dan berbasis kontrol peradilan. Terbatas berarti hanya diterapkan pada objek yang secara tegas diatur oleh undang-undang, seperti gratifikasi dan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Proporsional berarti penerapannya harus seimbang dengan hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, dan prinsip non-self-incrimination. Berbasis kontrol peradilan berarti pembuktian terbalik harus dilakukan di persidangan, dinilai oleh hakim, dan tetap dikaitkan dengan alat bukti sah yang diajukan dalam perkara. Dengan

konstruksi ini, pembuktian terbalik dapat tetap dipertahankan sebagai instrumen pemberantasan korupsi tanpa menjadikannya sebagai mekanisme yang menggeser tanggung jawab pembuktian dari negara kepada terdakwa secara mutlak.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat disederhanakan menjadi perdebatan antara “boleh” dan “tidak boleh”. Pembuktian terbalik memang diperlukan karena korupsi memiliki karakter pembuktian yang kompleks, terutama dalam perkara gratifikasi dan aset hasil korupsi. Namun, mekanisme tersebut hanya dapat dibenarkan apabila diterapkan secara terbatas dan berimbang. Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C menunjukkan bahwa UU Tipikor tidak membangun pembuktian terbalik sebagai pembalikan total beban pembuktian, melainkan sebagai mekanisme khusus untuk memperkuat pembuktian perkara korupsi. Oleh karena itu, konstruksi ideal pembuktian terbalik adalah menempatkannya sebagai alat bantu pembuktian dan pemulihan aset, bukan sebagai dasar tunggal untuk menyatakan terdakwa bersalah.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa konstruksi ideal pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas, berimbang, dan berada di bawah kontrol peradilan. Terbatas berarti hanya diterapkan terhadap hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang, terutama gratifikasi dan harta benda yang relevan dengan perkara korupsi. Berimbang berarti penerapannya tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan. Berada di bawah kontrol peradilan berarti seluruh proses pembuktian tetap harus dilakukan dalam persidangan, dinilai berdasarkan alat bukti yang sah, serta diputus oleh hakim berdasarkan standar pembuktian pidana yang berlaku. Konstruksi ini penting agar pembuktian terbalik tetap dapat menjadi instrumen pemberantasan korupsi tanpa berubah menjadi mekanisme yang merugikan posisi terdakwa secara tidak adil.

Dengan berlakunya pembaruan hukum pidana nasional dan hukum acara pidana nasional, penerapan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi juga perlu dibaca secara lebih hati-hati. Pembuktian terbalik sebagai ketentuan khusus dalam perkara korupsi harus tetap ditempatkan dalam hubungan yang selaras dengan prinsip umum hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Oleh karena itu, pembuktian terbalik sebaiknya tidak dikembangkan sebagai mekanisme pemidanaan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat pembuktian dan pemulihan aset dalam perkara korupsi. Dalam posisi demikian, pembuktian terbalik dapat dipertahankan sebagai kebutuhan hukum yang sah, sepanjang penerapannya tetap proporsional, tidak mengabaikan hak terdakwa, dan tidak menggeser tanggung jawab utama pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa.

REFERENSI

- Aurelius, A. T., Wijayanto, B. F., & Haryanto, M. (2024). Beban pembuktian Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *The Juris*, 8(2), 510–516. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1344>
- Dwi Putra, B., & Yanova, M. H. (2022). Pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 250–267. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.79>
- Huda, U. A. N., & Ruslie, A. S. (2023). Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka menjamin asas kepastian hukum. *Journal Evidence of Law*, 2(2), 63–72. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.279>
- Hutabarat, D. T. H. (2025). Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4(1).
- Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 28(3), 176–184. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Monita, Y., Najemi, A., & Arfa, N. (2023). Urgensi pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(1), 40–57. <https://doi.org/10.22437/jssh.v7i1.21931>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.